

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Permasalahan kepemimpinan berbasis gender, hari ini masih relevan diperbincangkan, khususnya dalam ajaran agama Islam.¹ Agama Islam saat ini masih dianggap bersikap deskriminatif terhadap perempuan dengan menempatkan perempuan sebagai subordinat dari kepemimpinan laki-laki. Hal ini karena para kaum laki-laki cukup *mesoginik* (ekstrim) dalam menafsirkan al-Qur'an dan Al-Hadist.²

Dalam penelitian yang Mubaidi Sulaeman lakukan berjudul “Reinterpretasi Hadist *Mesoginik* Tentang Penciptaan Wanita Dari Tulang Rusuk Laki-Laki” mengatakan bahwa perempuan masih dianggap kurang pantas menjadi pemimpin bagi kalayak umum karena dianggap ia bagian dari “tulang rusuk” laki-laki. Sehingga perempuan yang sedari awal ditakdirkan penciptaannya hanya bisa menjadi pengikut saja, dan selamanya tidak bisa menjadi pemimpin publik, terlebih Lembaga Pendidikan yang berbasis agama.³

¹Yassirli Amria Wilda, “Konsep Kesetaraan Gender Husein Muhammad Dan Relevansinya Terhadap Tujuan Pendidikan Agama Islam,” *State Islamic University Sunan Kalijaga Yogyakarta*, 2018, 2.

²Mubaidi Sulaeman, “Menjernihkan Posisi Hijab Sebagai Kritik Ekspresi Keagamaan Fundamentalisme Islam,” *Jurnal Ilmiah Spiritualis: Jurnal Pemikiran Islam dan Tasawuf* 4, no. 2 (2018), 104–30.

³Mubaidi Sulaeman, “Reinterpretasi Hadist Mesoginik Tentang Penciptaan wanita Dari Tulang Rusuk Laki-Laki,” *El-Faqih: Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam* 6, no. 2 (2020), 18–37.

Selain penolakan kepemimpinan perempuan berbasis teologi, pada umumnya masyarakat yang menerapkan sistem patriarki, perempuan selalu menjadi nomor dua dalam kepemimpinan publik. Masyarakat Jawa yang menerapkan sistem patriarki, menganggap bahwa perempuan selalu lemah dan tak berdaya, hal ini dibuktikan dengan ungkapan “*suwargo nunut, lan neroko katut*” (masuk surga ikut amal suami) dan masuk neraka karena kesalahan suami (karena tak kuasa menolong suami). Artinya bahwa perempuan tidak memiliki kuasa memilih dan dipilih. Sehingga seolah-olah otoritas kehidupannya berada di tangan para laki-laki.⁴

Karena menganut sistem patriarkis masyarakat Jawa bahkan menyebutkan perempuan sebagai ‘*konco wingking*’ yang tugasnya hanya seputar tiga “M”, yaitu *macak*, *masak*, dan *manak*, yang bertugas menangani urusan-urusan domestik belaka,⁵ anggapan tersebut diperkuat dengan adanya ayat-ayat Al-Qur’an dan Hadis Nabi tentang perempuan yang dipahami dan ditafsirkan secara bias dari satu sisi kepentingan. Seperti surat An-Nisa ayat 34:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ
أَمْوَالِهِمْ ۗ فَالصَّالِحَاتُ قَنَاتٌ ۖ حَفِظْنَ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ

⁴Neng Dara Affiah, *Islam, Kepemimpinan Perempuan, dan Seksualitas* (Yayasan Pustaka Obor Indonesia, t.t.), 60.

⁵Ida Novianti, “Dilema Kepemimpinan Perempuan Dalam Islam,” *Jurnal Studi Gender & Anak: Pusat Studi Gender STAIN Purwokerto* 3, no. 2 (2008), 255–61.

فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ۚ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ

سَيِّئًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Artinya: Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri), karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya. Maka perempuan-perempuan yang saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada, karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan *nusyuz* (ketidak taatan kepada suami), hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu) pukullah mereka. Tetapi jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh, Allah Mahatinggi, Mahabesar. (QS. An-Nisa, 4: 34).⁶

Dari ayat diatas maka bisa di siasati dengan suami menasehati istri bahwa yang dilakukan adalah haram dan bisa mengakibatkan terhentinya pemberian nafkah lahir. Jika dengan menasehati yang pertama, istri masih melakukan *nusyuz* maka tindakan berikutnya adalah tidak memberikan nafkah batin kepadanya dan langkah terakhir jika hal tersebut semua tidak memberikan efek jera maka suami boleh memukulnya, akan tetapi memukul disini tidaklah boleh sembarangan, pukulan yang diperbolehkan adalah pukulan yang bersifat ancaman belaka, dan tidak bersifat melukai.⁷

Kajian gender seperti diatas memang masih banyak disalahpahami. Hal ini karena pada umumnya masyarakat awam tidak bisa membedakan antara *sex* dan gender. Agar tidak terjadi kesalahfahaman dalam memaknai gender dengan *sex* maka perlu dipahami bahwa dalam kamus bahasa Inggris

⁶ Al-Qur'an An-Nisa' Ayat 34

⁷ <https://Islam.nu.or.id/post/read/85097/istri-dianggap-nusyuz-bila-melakukan-hal-ini>, diakses pada tanggal 14 April 2021

sex artinya jenis kelamin, yang mana menunjukkan penafsiran makna pembagian dua jenis yaitu laki-laki dan perempuan. *Sex* memiliki ciri-ciri yaitu bersifat biologis, wujud kodrat dari Allah SWT, tidak dapat dipertukarkan. Misalnya laki-laki memiliki jakun, penis dan memproduksi sperma, sedang perempuan mempunyai rahim, memproduksi sel telur, dan memiliki vagina. Maknanya secara biologis alat-alat kelamin tersebut tidak dapat dipertukarkan atau wujud kodrat dari Allah SWT.⁸

Sedangkan makna gender adalah suatu sifat yang melekat pada laki-laki dan perempuan karena hasil konstruk secara sosial kultur dari masyarakat, yang berupa karakter atau peran yang diimplementasikan pada laki-laki dan perempuan namun masih bisa dipertukarkan sewaktu-waktu. Seperti adanya penyebutan maskulin dan feminim.⁹ Maskulin dijulukkan pada laki-laki karena dianggap kuat, jantan, perkasa. Sedang feminim ditujukan pada perempuan karena dianggap keibuan, lemah lembut, dan kasih sayang.

Padahal ciri tersebut masih bisa dipertukarkan sewaktu-waktu, contohnya saja jikalau dalam rumah tangga seorang kepala rumah tangga yaitu bapak (laki-laki) mengalami sakit maka mau tidak mau perempuan juga harus menggantikan peran seorang suami yaitu mencari nafkah, maka dari itu sifat atau peran akan bisa berubah sewaktu-waktu pada kondisinya yang mengharuskan peran itu bertukar, itulah yang dimaksud dengan konsep gender.

⁸Farida Hanum, *Kajian dan dinamika gender* (Malang: Intrans Publishing, 2018), 5.

⁹ *Ibid*, 5.

Gender tidak akan menjadi suatu masalah jika laki-laki dan perempuan diberlakukan secara adil. Gender akan menjadi masalah jika masyarakat menganggap bahwa pendidikan perempuan sebaiknya lebih rendah dari pada laki-laki, karena dianggap perempuan hanya akan berakhir di dapur atau sebagai ibu rumah tangga saja. Gender juga akan menjadi masalah apabila jabatan publik perempuan harus selalu dibawah laki-laki, karena dianggap lemah, tidak bisa mandiri, dan tidak bisa memimpin.¹⁰

Sedangkan dalam kepemimpinan sendiri tidak dimutlakkan bahwa yang selalu jadi pemimpin haruslah selalu laki-laki, namun terdapat kriteria umum yang mana dapat dipegang oleh wanita yaitu dapat manajemen terutama manajemen diri sendiri, mampu berkomunikasi dengan baik, punya kompetensi yang memadai, bertanggung jawab, dan terakhir mempunyai tujuan yang jelas dan selalu mempunyai strategi atau inovatif untuk mengembangkan suatu yang dipimpinnya.¹¹

Hal ini juga termasuk dalam kepemimpinan perempuan di Lembaga Pendidikan, karena pendidikan merupakan suatu wadah untuk mengemban wawasan yang luas dan merupakan kunci untuk mewujudkan kesetaraan atau keadilan itu sendiri, karena pendidikan adalah alat untuk mengembangkan pengetahuan, kemampuan, pembelajaran atas norma-norma masyarakat agar tidak terjadi kesalahfahaman¹². Dengan makna lain pendidikan adalah sarana

¹⁰Yassirli Amria Wilda, "Konsep Kesetaraan Gender Husein Muhammad Dan Relevansinya Terhadap Tujuan Pendidikan Agama Islam.", 2

¹¹Eko Dwi Susilowati, Wawancara, 30 Maret 2021.

¹²Ibid, 2

formal yang mana seseorang dapat belajar mengenai norma-norma dan nilai-nilai dalam masyarakat seperti nilai dan norma gender.

Secara normatif, pendidikan adalah pijakan pertama kali untuk memperluas wawasan, agar menciptakan generasi bangsa yang tidak hanya berkembang namun juga maju. Pada pasal 31 ayat 1 UUD 1945 yang berbunyi “Setiap Warga Negara Berhak Mendapatkan Pendidikan”.¹³ Dengan kata lain berarti tidak hanya laki-laki yang berhak mendapatkan pendidikan namun juga perempuan. Untuk mengemban pendidikan wajib hukumnya bagi setiap muslim baik laki-laki ataupun perempuan. Seperti yang tertera dalam hadist Ibnu Abdil Bari yang berbunyi “Mencari Ilmu itu hukumnya wajib bagi setiap muslim baik laki-laki maupun perempuan”¹⁴

Kepemimpinan di Lembaga Pendidikan Wahidiyah memanglah dominan diduduki oleh wanita. Hal ini sangat relevan dengan penelitian yang dilakukan oleh Suyatno dengan judul¹⁵ “Kepemimpinan Perempuan : Kajian Strategis Kepemimpinan Berbasis Gender” yang menyatakan ketentuan emansipasi perempuan atau kesetaraan gender sering disebut-sebut hampir di seluruh penjuru dunia, mampu membuka ide umum untuk memikirkan kembali makhluk bernama perempuan untuk menjadi pemimpin, bahkan kepala negara.

Pembahasan akan lebih menarik bila posisi perempuan dalam fakta-fakta sosial juga dihapus. Hal ini tentu saja dibalik konstruksi posisi

¹³Yassirli Amria Wilda. : 5

¹⁴ ibid

¹⁵ Suyatno, “Kepemimpinan Perempuan: Kajian Strategis Kepemimpinan Berbasis Gender,” *Jurnal Muwazah* 6, no. 1 (2014), 76–91.

perempuan di arena sejarah dan politik. Kedua studi dan bukti dari Al-Qur'an, Hadits, dan penjelasan dari para ahli dilapangan, menunjukkan bahwa wanita tidak mengalami hambatan gender untuk menggali potensi dan melepaskan energi untuk menjadi pemimpin di masyarakat. Selain itu, kebolehan menjadi seorang pemimpin juga harus didukung oleh kualitas pribadi meliputi : kemampuan, kapasitas, fakultas, dan keterampilan.¹⁶

Penelitian yang dilakukan oleh Suyatno diatas , digunakan peneliti untuk melihat Lembaga Pendidikan Wahidiyah yang memberi kesempatan kepada perempuan begitu besar bukan dengan maksud mengagungkan perempuan namun lebih pada memberi peluang dan kepercayaan bahwa wanita juga mampu menjadi pemimpin.¹⁷

Sejak awal kanjeng Romo Abdul Latif RA memang sudah memberikan kesempatan bagi kaum hawa untuk mengembangkan potensinya asalkan tanggung jawab. Sehingga tidak terlihat sedikitpun budaya patriarki yang mengutamakan laki-laki, namunimbang. Dimana kepemimpinan di wahidiyah bisa dilakukan oleh wanita, karena dalam kriteria yang khusus diterapkan pada lembaga ini lebih pada memiliki loyalitas dilihat dari seseorang selama mengabdikan di Yayasan Perjuangan Wahidiyah, membawa perubahan dan selalu memiliki strategi untuk memajukan yayasan perjuangan wahidiyah, dan yang terakhir adalah tanggung jawab atau wujud bakti.

Yang membedakan penelitian ini dengan penelitian yang Suyatno lakukan adalah metodologi, objek kajian, dan lokasi penelitian sangat berbeda.

¹⁶ Suyatno, "Kepemimpinan Perempuan: Kajian Strategis Kepemimpinan Berbasis Gender," *Jurnal Muwazah* 6, no. 1 (2014), 76–91.

¹⁷ *Ibid*, 78

Jika Suyatno menggunakan kajian pustaka dalam menghasilkan penelitiannya, maka peneliti menggunakan kajian lapangan dalam mengkaji kesetaraan gender dalam kepemimpinan perempuan. Selain itu, objek penelitian dalam penelitian Suyatno yaitu seluruh kepemimpinan berbasis perempuan, sedangkan dalam penelitian ini, fokus terhadap kepemimpinan perempuan di Lembaga Pendidikan Wahidiyah Kota Kediri.

Alasan peneliti mengambil lokasi di Lembaga Pendidikan Wahidiyah Kedunglo Bandar Kidul Kecamatan Mojoroto adalah karena Lembaga Pendidikan Wahidiyah Kedunglo Kota Kediri merupakan pusat penyebaran jemaah Wahidiyah Se-ASEAN dan disana memang sangat memberikan peluang terhadap kaum hawa, hal itu bisa terlihat pertama kali ketika memasuki area Bandar Kidul atau Ponpes Perjuangan Wahidiyah.

Penelitian ini selain berdasarkan kajian yang dilakukan oleh Suyatno diatas, penelitian ini peneliti lakukan berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Dewi Sa'diyah yang berjudul "Isu Perempuan : Dakwah dan Kepemimpinan Perempuan dalam Kesetaraan Gender". Dalam penelitian ini Dewi Sa'diyah mengatakan Persoalan kepemimpinan perempuan ini, masih berada di dalam wilayah yang diperselisihkan (*debatable:khilafiah*). Artinya tidak satu pun dalil agama yang secara pasti menyatakan bahwa perempuan tidak boleh menjadi pemimpin.

Dalil Al-Quran yang menyatakan bahwa laki-laki adalah pemimpin kaum perempuan (*ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa'*, An-Nisaa': 34) ternyata menurut kalangan ahli tafsir memiliki makna yang tidak tunggal.

Sebagian ahli tafsir menyatakan bahwa kepemimpinan laki-laki dalam lingkup keluarga. Hal ini diperkuat oleh lanjutan penggalan ayat tersebut yaitu *bima fadlalallu ba'dluhumala ba'dl wa bima anfaqu*, artinya karena Allah melebihkan sebagian (laki-laki) atas sebagian perempuan yang lain dan karena laki-laki memberi nafkah. Alasannya karena laki-laki menafkahi, kedua karena laki-laki pada masa itu akses yang lebih kepada dunia publik dibandingkan perempuan. Penafkahan dan kelebihan akses ini sangat sosiologis dan historis, tidak normatif. Sehingga dengan dunia yang semakin modern, dan banyak perempuan memiliki akses di ruang publik hal ini menjadikan mereka dapat menjadi pemimpin diruang publik.¹⁸

Penelitian yang dilakukan oleh Dewi Sa'diyah¹⁹ diatas sangat mendukung observasi awal yang telah dilakukan oleh peneliti, dimana peneliti menemukan bahwa Lembaga Pendidikan Wahidiyah memang memiliki kriteria khusus yang diterapkan untuk menjadi pemimpin lembaga. Mereka tidak mengkhususkan pada laki-laki namun juga peluang tersebut bisa dipimpin oleh perempuan juga.

Bahkan Kanjeng Romo KH. Abdul Latif Madjid pernah memberikan motivasi kepada seluruh kader perempuan wahidiyah yang berbunyi (*nek awakmu wedi tak kancani, nek awakmu ora iso tak warai*). Hal itu juga menjadi dorongan atau motivasi bagi kaum perempuan untuk berani

¹⁸ Dewi Sa'diyah, "Isu Perempuan' (Dakwah dan Kepemimpinan Perempuan dalam Kesetaraan Gender)," *Jurnal Ilmu Dakwah* 4, no. 12 (1 September 2015), 305.

¹⁹ Ibid

mengekspresikan potensi dan berlomba-lomba meningkatkan potensi dengan peluang yang diberikan di Lembaga Wahidiyah²⁰.

Adapun tujuan dari penelitian ini dilakukan agar masyarakat luas lebih melek (paham) akan pentingnya kesetaraan gender dan membuktikan bahwa ketika memberikan peluang terhadap kaum hawa juga akan dapat menciptakan perkembangan bahkan perubahan dalam dunia pendidikan. Selain itu penelitian ini dilakukan oleh peneliti untuk mengetahui lebih dalam tentang praktik kesetaraan yang berada di Lembaga Pendidikan Wahidiyah mempunyai makna yang mana bisa menjadi wawasan lebih luas dan terbuka bagi masyarakat.

Sehingga deskriminasi terhadap perempuan di Indonesia bisa lebih berkurang lagi atau bahkan dikikis dengan perkembangan zaman yang sudah tidak lagi kolot dan stag (kaku). Dari paparan yang telah dijelaskan, peneliti mencoba menguak makna yang terkandung dalam praktik kesetaraan gender yang terjadi di Yayasan Perjuangan Wahidiyah Kota Kediri dengan menggunakan pendekatan fenomenologi, yang kini dijadikan sebagai bahan skripsi yang berjudul “Praktik Kesetaraan Gender dalam Kepemimpinan Perempuan di Lembaga Pendidikan Wahidiyah Kota Kediri”.

²⁰ Eko Dwi Susilowati, Wawancara, 30 Maret 2021.

B. Fokus Penelitian

- a. Bagaimana Konsep Kesetaraan Gender Di Lembaga Pendidikan Wahidiyah Kota Kediri?
- b. Bagaimana Makna Praktik Kesetaraan Gender Dalam Kepemimpinan Perempuan Di Lembaga Pendidikan Wahidiyah Kota Kediri?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk Mengetahui Bagaimana Konsep Kesetaraan Gender Di Lembaga Pendidikan Wahidiyah Kota Kediri
2. Untuk Mengetahui Bagaimana Makna Praktik Kesetaraan Gender Dalam Kepemimpinan Perempuan Di Lembaga Pendidikan Wahidiyah Kota Kediri

D. Kegunaan Penelitian

Dengan penelitian yang dilakukan ini semoga nantinya bisa menjadi manfaat bagi pembaca, dan bagi penulis khususnya agar bisa dijadikan disiplin ilmu yang nantinya bisa diambil manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari.

1. Secara Teoritis

Dari hasil penelitian ini, peneliti mengharapkan supaya bisa memberi tambahan pengetahuan dan agar dapat digunakan sebagai bahan tambahan referensi dalam melakukan penelitian dimasa yang akan datang. Dengan demikian maka akan terbentuk sebuah karya yang lebih sempurna. Selain itu, penelitian ini dapat digunakan sebagai penerapan konsep dan teori humaniora yang mengkaji tentang “Praktik Kesetaraan Gender Dalam Kepemimpinan Perempuan Di Lembaga Pendidikan Wahidiyah Kota

Kediri”, sehingga penelitian ini dapat dijadikan bahan atau perbandingan untuk mengkaji penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan praktik kesetaraan gender.

2. Secara praktis

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai dokumentasi dan dapat menambah pengetahuan bagi Yayasan Perjuangan Kedunglo Kelurahan Bandar Lor Kecamatan Mojoroto Kota Kediri. Sehingga kedepannya yayasan ini bisa lebih meningkatkan praktik kesetaraan gender dan menjadi salah satu contoh Lembaga Pendidikan yang menerapkan makna kesetaraan gender.

E. Telaah Pustaka

Dari pengetahuan penulis, ada beberapa skripsi yang membahas mengenai “kesetaraan Gender“, namun ada beberapa indikator yang membedakan dari penelitian ini dengan penelitian lainnya, antara lain :

1. Suyatno, “Kepemimpinan Perempuan : Kajian Strategis Kepemimpinan Berbasis Gender”²¹ menghasilkan kesimpulan bahwa ketentuan emansipasi perempuan atau kesetaraan gender sering disebut-sebut hampir diseluruh penjuru dunia, mampu membuka ide umum untuk memikirkan posisi perempuan untuk menjadi pemimpin. Hal ini tentu saja dibalik rekonstruksi posisi perempuan diarena sejarah dan politik. Kedua studi dan bukti dari Al-Qur'an, Hadis, dan penjelasan dari para ahli di lapangan, menunjukkan bahwa wanita tidak mengalami hambatan gender untuk menggali potensi dan melepaskan energi untuk menjadi pemimpin dimasyarakat ketika

²¹Suyatno, “Kepemimpinan Perempuan: Kajian Strategis Kepemimpinan Berbasis Gender.”, 76-91.

masyarakat disekitarnya belum tabu dipertimbangkan dan manfaat diakui. Selain itu, kebolehan menjadi seorang pemimpin juga harus didukung oleh kualitas pribadi meliputi: kemampuan, kapasitas, fakultas, dan keterampilan.

Yang membedakan penelitian ini dengan penelitian yang Suyatno lakukan adalah metodologi, objek kajian dan lokasi penelitian sangat berbeda. Jika Suyatno menggunakan kajian pustaka dalam menghasilkan penelitiannya, maka peneliti menggunakan kajian lapangan dalam mengkaji kesetaraan gender dalam kepemimpinan perempuan. Selain itu, objek penelitian dalam penelitian Suyatno yaitu seluruh kepemimpinan berbasis perempuan, sedangkan dalam penelitian ini, fokus terhadap kepemimpinan perempuan di Lembaga Pendidikan Wahidiyah Kota Kediri.

2. Dewi Sa'diyah "Isu Perempuan: Dakwah dan Kepemimpinan Perempuan dalam Kesetaraan Gender".²² Dalam penelitian ini Dewi Sa'diyah mengatakan Persoalan kepemimpinan perempuan ini, masih berada di dalam wilayah yang diperselisihkan (*debatable: khilafiah*). Artinya tidak satu pun dalil agama yang secara pasti menyatakan bahwa perempuan tidak boleh menjadi pemimpin. Dalil Al-Quran yang menyatakan bahwa laki-laki adalah pemimpin kaum perempuan (*ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa'*, an-Nisaa':34) ternyata menurut kalangan ahli tafsir memiliki makna yang tidak tunggal.

²²Sa'diyah, "Isu Perempuan' (Dakwah dan Kepemimpinan Perempuan dalam Kesetaraan Gender).", 331.

Sebagian ahli tafsir menyatakan bahwa kepemimpinan laki-laki dalam lingkup keluarga. Hal ini diperkuat oleh lanjutan penggalan ayat tersebut yaitu *bima fadlalallu ba'dluhumala ba'dl wa bima anfaqu*, artinya karena Allah melebihkan sebagian (laki-laki) atas sebagian perempuan yang lain dan karena laki-laki memberi nafkah. Alasannya karena laki-laki menafkahi, kedua karena laki-laki pada masa itu akses yang lebih kepada dunia publik dibandingkan perempuan. Penafkahan dan kelebihan akses ini sangat sosiologis dan historis, tidak normatif. Sehingga dengan dunia yang semakin modern, dan banyak perempuan memiliki akses diruang publik hal ini menjadikan mereka dapat menjadi pemimpin diruang publik.

Penelitian yang dilakukan oleh Dewi Sa'diyah diatas sangat mendukung observasi awal yang telah dilakukan oleh peneliti, dimana peneliti menemukan bahwa Lembaga Pendidikan Wahidiyahmemang memiliki kriteria khusus yang diterapkan untuk menjadi pemimpin lembaga. Mereka tidak mengkhususkan pada laki-laki namun juga peluang tersebut bisa dipimpin oleh perempuan juga. Seperti pernyataan Eko Dwi Susilowati diatas yang mengatakan:²³ “Bahwa kanjeng romo Abdul Latif berkata tidak hanya laki-laki yang bisa memimpin tetapi juga perempuan juga, terutama memimpin diri sendiri”.

Yang membedakan penelian ini dengan penelitian Dewi Sa'diyah adalah pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan fenomenologi dengan jenis penelitian “*field research*”, dimana peneliti

²³Eko Dwi Susilowati, Wawancara, 30 Maret 2021.

menjadikan “diri” peneliti sebagai instrument data dalam penggalian data di lapangan dalam kajian praktik kesetaraan gender di Lembaga Pendidikan Wahidiyah. Selain itu, objek kajian penelitian ini adalah para pemimpin-pemimpin perempuan yang ada di Lembaga Pendidikan Wahidiyah.

3. Warni Tune Sumar, “Implementasi Kesetaraan Gender Dalam Bidang Pendidikan,” *MUSAWA* Vol. 7 No. 1 Juni (2015),²⁴ menghasilkan kesimpulan yang mengatakan bahwa Perjuangan kesetaraan gender dalam masyarakat modern saat ini masih terkendala oleh stereotype tentang peran dan posisi laki-laki dan perempuan dalam masyarakat yang didominasi oleh laki-laki. Hal ini karena peran laki-laki dalam kehidupan publik dibawah kewenangannya untuk menundukkan wanita. Jika perempuan lebih rendah dari laki-laki. Saat ini sebagian besar perempuan telah diberi kesempatan sama untuk mengenyam pendidikan. Hal ini terlihat dalam perkembangan jumlah siswa pendidikan nasional laki-laki dan perempuan telahimbang. Indonesia telah menembus sekat-sekat diskriminasi jenis kelamin. Kesempatan yang sama untuk menimba ilmu bagi laki-laki dan perempuan telah di jamin melalui UU Sisdiknas, UU HAM, dan peraturan perundangan lainnya.

Penelitian yang dilakukan oleh Warni Tune Sumar, sangat mendukung dengan observasi yang telah peneliti lakukan, yang mana peneliti menemukan bahwa dalam Lembaga Perjuangan Wahidiyah ini memang sangat memberikan peluang yang sama dengan laki-laki. Dimana

²⁴Warni Tune Sumar, “Implementasi Kesetaraan Gender Dalam Bidang Pendidikan,” *MUSAWA* Vol. 7 No. 1 Juni (2015), 158.

wanita tidak hanya berperan pada ranah domestik namun juga pada ranah publik seperti menjadi tenaga pengajar di dalam Yayasan misalnya Kepala sekolah, Guru, Pengurus Yayasan. Sehingga bentuk diskriminasi jenis kelamin pun tidak terjadi disini. Terbukti banyak kaum hawa (perempuan) yang menduduki jabatan sebagai pemimpin.

Namun yang membedakan penelitian ini dengan penelitian Warni Tune Sumar adalah metodologi dan lokasi penelitian. Warni Tune Sumar menggunakan kajian pustaka dalam mengkaji penelitiannya, namun peneliti menggunakan kajian lapangan dalam mengkaji kesetaraan gender dalam kepemimpinan perempuan.

4. Safira Suhra, “Kesetaraan Gender Dalam Perspektif Al-Qur’an Dan Implementasinya Terhadap Hukum Islam”*Jurnal Al-Ulum* Vol. 13 No.2, Desember 2013²⁵. Pada penelitian Safira Suhra mengatakan bahwa keadilan dan kesetaraan dalam perspektif Al-Qur’an dan hadist, bahwa dalam agama Islam sangat menjunjung tinggi hal tersebut. Laki-laki dan perempuan memiliki hak dan potensi untuk meraih prestasi secara optimal yang sama sebagai seorang hamba, khalifah dibumi. Hal ini berimplikasi pada kesetaraan gender yang melahirkan adanya transformasi hukum Islam. Relasi di bidang profesi seperti adanya hakim perempuan.

Yang membedakan penelitian Sahira Suhra dengan penelitian ini adalah pada fokus dan lokasi. Penelitian ini fokus pada praktek kesetaraan kepemimpinan perempuannya yang terjadi di Lembaga Pendidikan

²⁵Safira Suhra, “Kesetaraan Gender Dalam Perspektif Al-Qur’an Dan Implementasinya Terhadap Hukum Islam,” *Jurnal Al-Ulum* Vol. 13 No. 2 (Desember 2013), 373

Wahidiyah Kota Kediri. Sedangkan penelitian Sahira fokus pada kajian perspektif Al-Qur'an dan bentuk implikasinya terhadap hukum Islam. Namun sama-sama menyinggung bahwa laki-laki dan perempuan memiliki potensi yang sama dalam meraih prestasi dengan maksimal, karena merupakan wujud kesetaraan dan keadilan.

5. Ali Roziqin, "Pendidikan Berbasis Kesetaraan Gender Di Provinsi Jawa Tengah," *Socia Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial* Vol. 16 No. 2 (2019).²⁶ Dalam penelitian yang dilakukan oleh Ali Roziqin, mengatakan bahwa diskriminasi dan keadilan di Indonesia belum juga terselesaikan, terutama pada pendidikan perempuan. Pendidikan merupakan media yang berguna untuk memperjuangkan hak-hak perempuan yang selama ini masih termarginalkan. Kebijakan yang masih kontra dengan perempuan membuat perempuan terperangkap pada keterbelakangan. Selain itu persepsi masyarakat yang masih tinggi akan budaya patriarki yang memandang sebelah mata perempuan. Meningkatnya akses pendidikan terhadap perempuan akan memberikan kontribusi positif dalam mempersiapkan generasi mendatang khususnya di Provinsi Jawa Tengah.

Penelitian yang dilakukan oleh Ali Roziqin juga sangat mendukung dengan penelitian ini, dimana peneliti menemukan bahwa jika akses pendidikan pada wanita tidak dibatasi maka akan memberikan kontribusi atau dampak positif, seperti yang terjadi di Lembaga Pendidikan Wahidiyah Kota Kediri. Dalam kepemimpinan pada Lembaga Pendidikan

²⁶Ali Roziqin, "Pendidikan Berbasis Kesetaraan Gender Di Provinsi Jawa Tengah," *Socia Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial* Vol. 16 No. 2 (2019), 202

dipimpin oleh perempuan dan hingga saat ini mengalami perkembangan yang cukup pesat. Misalnya saja pada TK Wahidiyah terdapat program Day Care / program penitipan anak. Yang bertujuan meringankan tugas orang tua yang sedang bekerja atau pun mengabdikan pada Yayasan Perjuangan Wahidiyah.